



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU - XII / 2014 tanggal 26 Mei 2015 menganulir Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 124, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 d dan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus berdasarkan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara dan/atau Menara bersama Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa memperhitungkan variabel jarak dan variable jenis Menara dengan Rumus perhitungan :

$$TP = \text{Indeks variabel jarak} \times \text{Indeks variabel jenis Menara}$$

- (3) Angka Indeks dalam variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

NO	VARIABEL	ANGKA INDEKS
1	VARIABEL JARAK	
	- DALAM KOTA	1
	- LUAR KOTA	1.1
2	VARIABEL JENIS MENARA	
	- MENARA POLE	0.9
	- MENARA 3 KAKI	1
	- MENARA 4 KAKI	1.1

- (4) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.192.000 menara/tahun yang merupakan biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam Rangka pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :
 - a. Honorarium petugas pengawas
 - b. Transportasi
 - c. Uang Makan
 - d. Alat Tulis Kantor/survey
- (5) Besaran satuan biaya operasional dan tata cara perhitungan tarif retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 45 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 45 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (4) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-11-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 6

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-11-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN